



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
Nomor: 6962/IT6.1/KP/2017**

**TENTANG:
TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA PERIODE 2017-2021
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan pemilihan Rektor ISI Surakarta yang sejalan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terwujudnya pemilihan Rektor yang berkualitas dan bermartabat.
- b. bahwa Peraturan Rektor No. 4391/IT6.1/KP.03.01/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor ISI Surakarta Masa Jabatan Tahun 2013 – 2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan seleksi Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta tentang Tata Cara Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tanggal 30 Desember 2005 (lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 258/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum. sebagai Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta Periode Tahun 2013-2017.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
8. Keputusan Rektor ISI Surakarta Nomor: 5043/IT6.1/KP/2017 Tanggal 28 Maret 2017 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor ISI Surakarta periode 2017-2021.

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Senat Institut Seni Indonesia Surakarta Tanggal 3 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Seni Indonesia Surakarta yang selanjutnya disingkat ISI Surakarta, adalah perguruan tinggi yang didirikan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Rektor adalah organ pelaksana ISI Surakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut.
3. Senat Institut, yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik di lingkungan Institut.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Institut.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Rektor merupakan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Pertama Persyaratan Umum

Pasal 3

Persyaratan calon Rektor:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala.

- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3)
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 4

Pendaftaran Bakal Calon Rektor dilakukan dengan mengisi borang pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang sah sebagai berikut:

- a. Daftar Riwayat Hidup
- b. Surat Pernyataan memiliki pengalaman manajerial:
 - 1. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- c. Surat Pernyataan kesediaan dicalonkan sebagai Rektor.
- d. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah.
- e. Surat Keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
- f. Salinan SKP/DP3 dua tahun terakhir,
- g. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang disahkan oleh Dekan;
- h. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang disahkan oleh Dekan;
- i. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum dari Pengadilan Negeri;
- j. Salinan ijazah Doktor (S3) yang dilegalisasi oleh perguruan tinggi asal;

- k. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diketahui Dekan; dan
- l. Surat Pernyataan membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi disertai salinan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III TAHAPAN PEMILIHAN REKTOR

Pasal 5

- (1) Tahapan Pengangkatan Rektor terdiri atas
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. penetapan dan pelantikan.
- (3) Pelaksanaan tahapan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penjaringan Bakal Calon Rektor

- (1) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;
 - d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Senat.
- (4) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
- (5) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor, Senat dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal 7

Dosen yang memenuhi persyaratan dan akan menggunakan haknya sebagai bakal calon Rektor harus mengikuti prosedur pencalonan yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Anggota
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Senat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Sekretariat Panitia Seleksi Rektor di ruang kerja Subbag Hukum dan Tata Laksana, Gedung Rektorat ISI Surakarta
- (4) Keanggotaan Panitia berasal dari unsur :
 - a. Anggota Senat Institut,
 - b. Wakil Tenaga Kependidikan yang mengurus bidang hukum dan tata laksana, kepegawaian, dan keuangan;
- (5) Masa kerja Panitia adalah sampai dilantiknya Rektor yang baru;
- (6) Panitia bertugas untuk :
 - a. Menyiapkan draf Peraturan Rektor tentang Seleksi Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta periode 2017-2021
 - b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan penjurian bakal calon Rektor, penyaringan calon Rektor, dan pemilihan Rektor;
 - c. Menyiapkan formulir pendaftaran bakal calon Rektor;
 - d. Menerima dokumen pendaftaran;
 - e. Melakukan seleksi administrasi;
 - f. Melaporkan kepada Senat hasil penjurian;
 - g. Mengumumkan hasil penjurian;
 - h. Melaksanakan administrasi penyaringan;
 - i. Melaksanakan administrasi pemilihan.
- (7) Dalam hal anggota Panitia mendaftar sebagai bakal calon Rektor, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri, dan diganti dari unsur yang sama.

Pasal 9

- (1) Tahap penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor di hadapan rapat Senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat Senat tertutup.
- (3) Para bakal calon Rektor harus menyerahkan naskah tercetak (*printout*) dan terekam (*softcopy*) visi, misi, dan program kerjanya kepada Panitia selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum jadwal penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a).
- (4) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon.

- (6) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
- (7) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan;
- (8) Penyampaian 3 (tiga) nama calon Rektor oleh Senat kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Pasal 10

- (1) Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).
- (2) Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjarangan ulang dan/atau penyaringan ulang.
- (4) Calon Rektor yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjarangan dan penyaringan ulang.

Pasal 11

- (1) Tahap pemilihan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilihan yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara berdasarkan jumlah Anggota Senat yang hadir dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (4) Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- (6) Calon Rektor dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Rektor terpilih.
- (7) Penetapan calon Rektor terpilih dituangkan dalam berita acara.

Pasal 12

Berkas 3 (tiga) orang Calon Rektor terpilih diserahkan Senat kepada Menteri untuk diproses penetapan dan pengangkatannya sebagai Rektor Institut.

BAB IV PROSEDUR PENGANGKATAN REKTOR

Pasal 13

Prosedur Penjaringan Bakal Calon Rektor:

- a. Panitia mensosialisasikan Tata Cara Seleksi Rektor
- b. Bakal calon Rektor menerima borang pendaftaran yang telah disiapkan oleh Panitia melalui Dekan, Sekretariat Panitia, atau mengunduh di *website*.
- c. Bakal calon Rektor menerima borang dokumen lampiran persyaratan administrasi yang telah disiapkan oleh Panitia.
- d. Bakal calon Rektor mengisi borang pernyataan dan mengurus surat keterangan yang dipersyaratkan kepada instansi terkait.
- e. Bakal calon Rektor mengembalikan borang dokumen lampiran persyaratan administrasi yang telah diisi lengkap kepada Panitia sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
- f. Panitia melakukan verifikasi administrasi bakal calon Rektor.
- g. Panitia melaporkan hasil verifikasi administrasi bakal calon Rektor kepada Senat.
- h. Senat menetapkan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi syarat ke dalam daftar bakal calon Rektor yang memenuhi syarat.
- i. Daftar bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (7) ditulis berdasarkan nomor urut pendaftaran.
- j. Panitia mengumumkan hasil penetapan daftar nama bakal calon Rektor pada *website* ISI Surakarta dan papan pengumuman yang telah disiapkan.

Pasal 14

(1) Prosedur penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor:

- a. Ketua Senat mengundang Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa untuk terlibat dalam pemaparan visi, misi, dan tujuan calon Rektor dalam sidang Senat terbuka.
- b. Rapat senat terbuka dipimpin Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat dan Anggota Senat, serta dihadiri oleh Pejabat Kementerian.
- c. Masing-masing bakal calon Rektor memaparkan visi, misi, dan program kerja di hadapan sidang Senat terbuka, selama 20 (dua puluh) menit.
- d. Setelah pemaparan visi, misi, dan program kerja di hadapan sidang Senat terbuka, Ketua Sidang mempersilakan Anggota Senat, Pejabat Kementerian, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Tamu undangan untuk mengajukan pertanyaan, pernyataan, atau komentar guna menyampaikan aspirasi kepada para calon Rektor.

Pasal 15

(2) Prosedur penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor

- a. Penilaian dan penetapan bakal calon Rektor menjadi 3 (tiga) calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat tertutup melalui proses penilaian berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal tidak dicapai kata mufakat, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap Anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.

- c. Hasil penyaringan dicatat dalam daftar hasil penyaringan berdasarkan nomor urut calon Rektor.
- d. Penetapan hasil penyaringan calon Rektor dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyaringan calon Rektor.
- e. Berita acara penyaringan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) dilaporkan oleh Senat kepada Menteri dengan dilampiri daftar riwayat hidup serta visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Pasal 16

Prosedur Pemilihan Calon Rektor:

- a. Ketua Senat menyampaikan undangan pemilihan calon Rektor kepada Menteri paling lambat 15 (limabelas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan
- b. Ketua Senat menyampaikan undangan pemilihan kepada Anggota Senat dan calon Rektor, dengan melampirkan visi, misi dan program kerja 3 (tiga) orang calon Rektor paling lambat 4 (empat) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- c. Rapat senat dihadiri oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- d. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat atau Anggota yang ditunjuk Ketua Senat.
- e. Pemilihan calon Rektor dilakukan dengan pemungutan suara
- f. Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan rahasia dengan cara mencoblos pada nama atau foto atau kotak pada surat suara yang bentuk dan desainnya ditetapkan oleh panitia.
- g. Suara dianggap sah apabila hanya terdapat 1 (satu) coblosan pada salah satu nama atau foto atau kotak pada surat suara.

BAB V

WAKTU DAN TEMPAT PEMILIHAN REKTOR

Pasal 17

Waktu dan Tempat

1. Pemilihan dilaksanakan di Ruang Penunjang Pendapa ISI Surakarta
2. Apabila pemilihan tidak terlaksana pada tanggal yang ditetapkan maka Panitia bersama Ketua Senat akan menentukan jadwal dan tempat pemilihan.

Pasal 18

Kuorum Rapat

1. Rapat Senat pemilihan calon Rektor dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota Senat Institut.
2. Apabila kuorum tidak tercapai, rapat ditunda sementara selama 30 menit.
3. Dalam hal setelah dilakukan penundaan 30 menit, Rapat Senat dinyatakan sah untuk dilanjutkan kembali.
4. Dalam hal kehadiran Anggota Senat setelah proses pemungutan suara selesai, Anggota Senat bersangkutan tidak dapat menggunakan hak suaranya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya pelaksanaan kegiatan proses penjarangan, penyaringan, dan pemilihan Rektor dibebankan kepada Anggaran Institut.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20

1. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan lain tentang tata cara pemilihan Rektor dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 3 Mei 2017

Rektor,



Prof. Dr. Sri Rochana W, S.Kar, M.Hum.
NIP. 19570411 198103 2 002